

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif-Empiris, metode penelitian hukum ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>1</sup> Penelitian Empiris yaitu penelitian hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat, artinya keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (Library Research) dan studi lapangan (Field Research).

#### B. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan Data primer dan sekunder.

a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan serta data yang diperoleh dari perjanjian-perjanjian antara para pihak.

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pencil Komunika, hlm. 34.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 44.

- a) KUHPerdata
  - b) UU Pokok Agraria
  - c) Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Undang-undang No. 30 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
  - d) Peraturan Pemerintah terdapat pada No. 37 Tahun 1998 Pasal 2 (1), Pasal 3 (1 dan 2) dan Jo PP No. 10 Tahun 1961 Jo PP No. 24 Tahun 1997
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu proses analisis, yaitu:
- a) Buku-buku ilmiah yang terkait
  - b) Hasil penelitian terkait
  - c) Makalah-makalah seminar terkait
  - d) Jurnal-jurnal dan literatur terkait
  - e) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis dan tidak tertulis.
- b. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara/interview.
- 1) Lokasi Penelitian
- Lokasi penelitian yang dipilih Penulis untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan topik penyusunan judul skripsi ini adalah di Desa Dempel, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo. Lokasi tersebut

menjadi pilihan bagi penulis, karena berdasarkan pengamatan masih sering dijumpai proses jual beli tanah oleh masyarakat dilakukan secara tradisional, dengan tanpa mempertimbangkan resiko hukum dikemudian hari.

## 2) Teknik Pengambilan Sampel

Cara pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode *non probability samplin*, yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu, tanpa menggunakan perhitungan random. Tehnik ini digunakan untuk mempersingkat waktu dan tenaga, sehingga tidak mengambil sampel yang besar jumlahnya.

Maka sampel penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan praktek jual beli tanah di bawah tangan tanpa sepengetahuan PPAT/Notaris.

## 3) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian yaitu:

- a) Kepala Desa Dempel yaitu Bapak Hartanto.
- b) Sekretaris Desa Dempel, Bp. Suyanto.
- c) Perangkat Desa Dempel yang terkait, yaitu Bp. Nurohman, Bp. Susilo, Bp. Harsono, Bp. Slamet, Bp. Sumpeno.
- d) Tokoh Masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dalam praktek jual beli tanah dibawah tangan di Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo, yaitu Bp. Tubin, Bp. Suparlan dan Bapak Solihin.

## C. Teknik Pengumpulan Data

1. Data sekunder yaitu studi dokumen yang diperoleh dari kepustakaan dengan mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait seperti

dokumen-dokumen resmi, buku-buku/literatur, dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan jual beli tanah dibawah tangan.

2. Data primer yang diperoleh dari Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data terhadap responden secara langsung dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan baik lisan maupun tulisan kepada responden yang berkaitan dengan jual beli tanah dibawah tangan.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencari kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.